



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 514/Pdt.G/2017/PA. Mtr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Gugatan Harta Bersama antara:

Lina Silvana Zaina L, tempat dan tanggal lahir Beleke Loteng, 18 September 1970, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jl. Alas li No. 7a Taman Kapitan, Kelurahan Taman Sari, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, Propinsi Nusa Tenggara Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Togar Situmorang, S.H.. Mh. Map., Advokat yang berkantor di Jln. Tukad Citarum No. 5a Renon, Denpasar-Bali berdasarkan surat kuasa khusus tanggal sebagai Penggugat;

melawan

Johan Theofiel Gilbert, tempat dan tanggal lahir Belgia, 28 Desember 1958, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jl. Bukit Batulayar Adma Hill, Desa Batu Layar, Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal 31 Oktober 2017 telah mengajukan Gugatan Harta Bersama, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram, dengan Nomor

Hlm. 1 dari 6 hlm. Putusan Nomor 514/Pdt.G/2017/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

415/Pdt.G/2017/PA.Mtr, tanggal 1 November 2017, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan yang sah tertanggal 10 April 1995 berdasarkan Kutipan Akta Nikah No. 21/21/IV/1995 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Cikampek tanggal 11 April 1995;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah putus karena perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Mataram No. 72/Pdt.G/2003/PA.MTR;
3. Bahwa dalam masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat mendirikan perusahaan PT. New Java beserta pabriknya yang beralamat di Dusun Sambang, Desa Wonorejo, Kr Jati Ungaran Semarang;
4. Bahwa kemudian pada tahun 2002 perusahaan PT. New Java beserta pabriknya dijual seharga US \$ 350.000,- (kurang lebih Rp. 3.500.000.000,-) yang kemudian disebut sebagai **HARTA GONO GINI**.
5. Bahwa harta gono gini tersebut dibawa oleh Penggugat dan Tergugat ke Lombok. Penggugat dan Tergugat bersama partner mendirikan perusahaan bernama PT. The Hill dengan Akta No. 2 Tanggal 10 Februari 2004 yang dibuat dihadapan Notaris LUH GEDE LASMI ARYANI, dimana semula Penggugat sebagai Kuasa Komisaris kemudian Direktur sampai tanggal 25 Juli 2007. lalu jabatan Direktur diambil alih oleh Tergugat sampai sekarang;
6. Bahwa sebagian dari Harta Gono gini tersebut ditanam sebagai saham di PT. The Hill yaitu sebesar US \$ 153.000,- (1.530 lembar saham);
7. Bahwa sebagian lagi dari Harta Gono gini tersebut Penggugat dan Tergugat membeli:
 - Sebuah Kapal dengan nama KM Gilbert (ukuran 13,75 m x 3 meter) dengan 2 (dua) buah mesin Yamaha masing-masing 200 PK, senilai Rp. 600.000.000,- dimana Sertipikat dan Ukuran Kapal atasnama Penggugat;
 - Sebuah Mobil grand Cherokee tahun 1994 warna merah No. Pol. DR 1976 LZ, senilai Rp. 100.000.000,-

Hlm. 2 dari 6 hlm. Putusan Nomor 514/Pdt.G/2017/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa kesemua harta gono gini tersebut dikuasai sendiri oleh Tergugat sampai sekarang, maka Penggugat menuntut agar separuhnya/separuh nilainya diserahkan Tergugat kepada Penggugat;
9. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan Putusan, maka wajar jika Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mataram Cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk menetapkan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 500.000,- per hari yang harus dibayar Tergugat bila lalai dalam melaksanakan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap.
Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mataram Cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk menerima, memeriksa dan menjatuhkan amar putusan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan harta-harta dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat berikut ini adalah harta bersama (gono gini):
 - Saham yang ditanam di PT. The Hill yaitu sejumlah 1.530 lembar saham atau senilai US \$ 153.000,-;
 - Sebuah Kapal dengan nama KM Gilbert (ukuran 13,75 m x 3 meter) dengan 2 (dua) buah mesin Yamaha masing-masing 200 PK, senilai Rp. 600.000.000,- dimana Sertipikat dan Ukuran Kapal atasnama Penggugat;
 - Sebuah Mobil grand Cherokee tahun 1994 warna merah No. Pol. DR 1976 LZ, senilai Rp. 100.000.000,-
3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan separuh harta gono gini sebagaimana dimaksud dalam poin 2 petitum diatas secara tunai;
4. Menyatakan keputusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada *verzet*, banding ataupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 500.000,- per hari yang harus dibayar Tergugat bila lalai dalam melaksanakan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap;
6. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara ini.

Hlm. 3 dari 6 hlm. Putusan Nomor 514/Pdt.G/2017/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S U B S I D A I R :

Mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum dan kebenaran (*Ex Aequo Et Bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat atau Kuasa Hukumnya tidak datang menghadap di persidangan, meskipun berdasarkan surat panggilan (*re/laas*) Nomor 514/Pdt.G/2017/PA.Mtr. tanggal 20 November 2017 yang dibacakan di persidangan, Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Penggugat atau Kuasa Hukumnya tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa demikian juga dengan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan pada hari sidang yang telah ditetapkan, Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*re/laas*) Nomor 514/Pdt.G/2017/PA.Mtr. tanggal 21 November 2017 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa karena ternyata Penggugat atau Kuasa Hukumnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang ke muka sidang, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah. Oleh karenanya berdasarkan Pasal 124 HIR/148 R.Bg Gugatan Penggugat harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7

Hlm. 4 dari 6 hlm. Putusan Nomor 514/Pdt.G/2017/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Memerintahkan Panitera untuk mencoret perkara Nomor 514/Pdt.G/2017/PA.Mtr., tanggal 1 November 2017 dari register;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 701.000 (tujuh ratus satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Mataram pada hari Selasa, tanggal 19 Desember 2017 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 30 Rabiul Awal 1438 Hijriyah oleh kami Drs. H. Abd. Salam S.H. M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Dra. Hj. Khafidhatul Amanah, S.H. M.H dan H. Abidin H. Ahmad, S.H. masing-masing sebagai hakim anggota, serta dibantu oleh H. Khairil Anwar S.H. M.H, sebagai Panitera Pengganti dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh kuasa Pemohon dan kuasa Termohon Termohon;

Hakim-hakim Anggota;

Ketua Majelis

Dra. Hj. Khafidhatul Amanah, S.H. M.H.
Hakim Anggota;

Drs. H. Abd. Salam, S.H. M.H.

H. Abidin H. Ahmad, S.H.

Panitera Pengganti,

H. Khairil Anwar, S.H. M.H.

Perincian biaya perkara :

- | | |
|----------------|---------------|
| 1. Pendaftaran | Rp. 30.000,00 |
| 2. Proses | Rp. 50.000,00 |

Hlm. 5 dari 6 hlm. Putusan Nomor 514/Pdt.G/2017/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Panggilan	Rp. 610.000,00
4. Redaksi	Rp. 5.000,00
5. Materai	<u>Rp. 6.000,00</u>
Jumlah	Rp 701.000,00.
	(tujuh ratus satu ribu rupiah)

Mataram,

Disalin sesuai dengan aslinya

Panitera Pengadilan Agama Mataram

Marsoan, S.H

Hlm. 6 dari 6 hlm. Putusan Nomor 514/Pdt.G/2017/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)